



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWA M SATRIA W, S.H. dan ICHZA SEPTIAN TAMA, S.H., Para Advokat dari **DEWA M SATRIA W, SH & Partners Law Office**, yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 122 Ketapang, Kal-Bar, dan dengan domisili elektronik: [ichzaseptian@gmail.com](mailto:ichzaseptian@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat, Para Saksi dan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 Oktober 2024 di bawah Register Perkara Nomor [REDACTED], yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B  
ahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 09 Oktober 2004 dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dihadapan petugas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 44/2006 tertanggal 31 Desember 2006;

2.

B

ahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2005 dan Anak II yang lahir pada tanggal 29 September 2014;

3.

B

ahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kab. Ketapang, Kal-Bar;

4.

B

ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham terkadang berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan dan hal ini sangat sering terjadi;

5.

B

ahwa adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan sifat Tergugat yang kerap kali tidak memperdulikan Penggugat dan seolah-olah menganggap Tergugat bukanlah sebagai pendamping hidup melainkan hanya sebagai wanita biasa yang kerjanya hanya mengurus rumah dan anak saja, selain hal tersebut, faktor ekonomi juga kerap kali mewarnai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap rangkaian keadaan tersebut Penggugat masih terus berusaha mencari perhatian Tergugat agar kemudian mau memperdulikan Penggugat namun Tergugat tetap saja bersifat acuh tak acuh kepada Penggugat;

6.

B

ahwa pada saat pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat selalu saja tidak pernah menemui titik solusi permasalahan karena sifat dari Tergugat yang selalu saja tidak mau perduli (acuh tak acuh) tersebut sehingga terjadi permasalahan komunikasi yang hingga saat ini tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

7.

B

ahwa puncak konflik dan permasalahan komunikasi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 September 2023 dimana Penggugat sudah merasa tidak dapat lagi hidup Bersama Tergugat dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah merasa tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya akibat perilaku Penggugat yang sibuk dengan hidupnya sendiri serta tetap kokoh dengan sikapnya itu sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah Bersama anak bungsunya yang bernama Anak II;

8. B  
ahwa sejak 17 September 2023 tersebut sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat untuk kembali tinggal Bersama dan memperbaiki keadaan rumah tangga seperti semula;

9. B  
ahwa terhitung pula sejak 17 September 2023 tersebut Penggugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

10. B  
ahwa sejak 17 September 2023 sampai dengan saat ini sudah terhitung 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi Bersama;

11. B  
ahwa menimbang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin untuk dipertahankan, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik;

12. B  
ahwa dengan keadaan Tergugat seperti yang telah tersebut diatas maka sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Juncto Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. M  
enerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. M  
enyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pandita Agama Buddha pada tanggal 09 Oktober 2004 dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan dihadapan petugas Catatan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Akta Perkawinan, Putus Karena Perceraian;

3. M

emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

4. M

emerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. M

embebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024, 13 November 2024 dan 25 November 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut disebabkan bukan karena sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya sehingga oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B  
ukti P-1

:

berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 31 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Khairani Sarjana Hukum selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

2. B  
ukti P-2

:

berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

3. B  
ukti P-3

:

berupa fotocopy atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. S
- aksi I
- B
- ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- B
- ahwa saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- B
- ahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 9 Oktober 2004 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 31 Desember 2006;
- B
- ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
- B
- ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- B
- ahwa saat ini Penggugat tinggal Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- B
- ahwa Tergugat bekerja sebagai Sales di Setia Jaya;
- B
- ahwa Penggugat dan Tergugat sudah setahun tidak tinggal serumah lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- B
- ahwa Penggugat meninggalkan rumah atas keinginan sendiri;
- B
- ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar dan cek-cok;
- B
- ahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek-cok akibat masalah ekonomi karena Penggugat merasa uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat kurang;
- B
- ahwa uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya setahu saksi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- B  
ahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

- B  
ahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I sedang kuliah di Yogyakarta sedangkan Anak II saat ini tinggal dengan Tergugat;

- B  
ahwa yang membiayai kuliah Anak I adalah Tergugat namun kadang-kadang kurang sehingga Penggugat sering menambahkan uang bulanan Anak I setiap bulannya sedangkan yang membiayai Anak II adalah Penggugat sendiri;

- B  
ahwa Penggugat mempunyai usaha menjual kue namun saksi tidak mengetahui penghasilan pasti Penggugat setiap bulannya berapa;

- B  
ahwa Tergugat tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman keduanya;

- B  
ahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

## 2. Saksi II

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa saksi merupakan teman Penggugat;

- B  
ahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah namun saksi tidak tahu pasti kapan pernikahannya;

- B  
ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B

ahwa saat ini Penggugat tinggal di Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B

ahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Setia Jaya dengan jabatan sebagai Supervisor;

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah setahun tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2023;

- B

ahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat dan Tergugat bercerai;

- B

ahwa saksi tidak mengetahui Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat atau atas keinginan sendiri;

- B

ahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok;

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena tidak cocok;

- B

ahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi karena Penggugat merasa uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat kurang;

- B

ahwa saksi tidak mengetahui berapa uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

- B

ahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

- B

ahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I sedang kuliah di Yogyakarta sedangkan Anak II saat ini tinggal dengan Tergugat;

- B

ahwa yang membiayai kuliah Anak I adalah Tergugat namun kadang-

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang kurang sehingga Penggugat sering menambahkan uang bulanan Anak I setiap bulannya sedangkan yang membiayai Anak II adalah Penggugat sendiri;

- B  
ahwa Penggugat mempunyai usaha menjual kue namun saksi tidak mengetahui penghasilan pasti Penggugat setiap bulannya berapa;

- B  
ahwa Tergugat tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman keduanya;

- B  
ahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

3. S

## aksi III

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 9 Oktober 2004 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 31 Desember 2006;

- B  
ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa saat ini Penggugat tinggal di Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa Tergugat bekerja di Setia Jaya namun saksi tidak mengetahui apa jabatan Tergugat;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah setahun tidak tinggal serumah lagi  
serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- B  
ahwa Penggugat meninggalkan rumah atas keinginan sendiri;
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena  
sering bertengkar dan cek-cok;
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek-cok akibat  
masalah ekonomi karena Penggugat merasa uang bulanan yang diberikan  
oleh Tergugat kurang;
- B  
ahwa uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat  
setiap bulannya setahu saksi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus  
ribu rupiah);
- B  
ahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap  
bulannya;
- B  
ahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I sedang  
kuliah di Yogyakarta sedangkan Anak II saat ini tinggal dengan Tergugat;
- B  
ahwa yang membiayai kuliah Anak I adalah Tergugat namun kadang-  
kadang kurang sehingga Penggugat sering menambahkan uang bulanan  
Anak I setiap bulannya sedangkan yang membiayai Anak II adalah  
Penggugat sendiri;
- B  
ahwa Penggugat mempunyai usaha menjual kue namun saksi tidak  
mengetahui penghasilan pasti Penggugat setiap bulannya berapa;
- B  
ahwa Tergugat tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat sejak  
Penggugat meninggalkan rumah kediaman keduanya;
- B  
ahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan sedangkan untuk bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 Penggugat tidak mampu menunjukkan surat aslinya (copy dari copy) ataupun hasil print out;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kaidah hukum mengenai kekuatan bukti surat fotokopi diantaranya sebagai berikut:

1. K

aidah Hukum Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

*"Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi*

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]*



surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan”;

2.

K

aidah Hukum Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

“Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat Aslinya” di persidangan, namun oleh karena “Fotokopi Surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung mengenai kekuatan bukti surat fotokopi sebagaimana tersebut diatas dan mengaitkannya dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 meskipun bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya namun karena dikuatkan oleh bukti P-2 dan bukti P-3 serta di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat yang di beri tanda bukti bukti P-1 tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama posita gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

B

ahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 9 Oktober 2004 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 31 Desember 2006;

-

B

ahwa benar dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;

-

B

ahwa benar Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

-

B

ahwa benar saat ini Penggugat tinggal di Kecamatan Delta Pawan,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kalimantan Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah setahun tidak tinggal serumah lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- B  
ahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar dan cek-cok;

- B  
ahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek-cok akibat masalah ekonomi karena Penggugat merasa uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat kurang;

- B  
ahwa benar uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- B  
ahwa benar Tergugat tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman keduanya;

- B  
ahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2024 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang melalui Register Perkara tanggal 23 Oktober 2024, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang merupakan alamat tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah yang masuk ke dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:  
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



- a. S  
alah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. S  
alah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. S  
alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. S  
alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. S  
alah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. A  
ntara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III, Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang dalam hal ini berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga menanggapi petitum Penggugat

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]





pada angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat atau tidaknya petitum Penggugat tersebut dikabulkan maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pandita Agama Budha pada tanggal 09 Oktober 2004 dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan dihadapan petugas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 31 Desember 2006, Putus Karena Perceraian, maka terhadap Petitum angka 2 Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan teliti alat bukti surat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keharmonisan dan cinta kasih diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ternyata sudah pudar dan mereka telah melupakan keluhuran dari suatu lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu untuk satu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan sehidup semati dalam berjuang untuk membentuk keluarga rumah tangga yang rukun, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III, ternyata Penggugat dan Tergugat sering cek-cok akibat masalah ekonomi karena Penggugat merasa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kurang untuk kehidupannya sehari-hari sehingga mengakibatkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cek-cok sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lagi harmonis seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka menurut pemahaman Majelis Hakim tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 mengenai agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan petitum Penggugat angka 4 mengenai agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 tersebut saling berkaitan maka selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDAKTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. P  
Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. A  
Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. K  
Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. P  
Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. B  
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena tempat perceraian terjadi di daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Ketapang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, oleh karena pencatatan putusnya perkawinan karena perceraian dan tentang penerbitan akta perceraian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang dan oleh karena dalam petitum subsidairnya Penggugat menyampaikan "jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)" maka Majelis Hakim berpendapat guna lengkapnya amar dalam putusan perkara ini perlu untuk menambah amar dalam gugatan Penggugat khususnya petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 yaitu membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap petitum Penggugat angka 5 beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Penggugat angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 1 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah pula dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Pasal 175 RBg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 19, Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. M  
enyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. M  
engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. M  
enyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan tanggal 31 Desember 2006 antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. CHAI YONG LING pada tanggal 9 Oktober 2004 dan ditandatangani oleh Khairani Sarjana Hukum selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang putus karena perceraian;
4. M  
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. M  
menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami Aldilla Ananta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M..H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y.

Halaman 20 dari 18 halaman Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	:	Rp.	100.000,00;
3. Relas Panggilan .....	:	Rp.	90.000,00;
4.....			
PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00;
5.....			
Materai	:	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp.	260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			